



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Surabaya

2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Surabaya pada Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Surabaya telah menerapkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Surabaya dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Surabaya dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Surabaya Tahun 2025 sebesar 116.04%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Surabaya sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surabaya Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif, transparan, dan akuntabel mengenai capaian kinerja KPKNL Surabaya, sekaligus menjadi sarana evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang secara berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas KPKNL Surabaya sepanjang Tahun 2025.

Surabaya, 19 Februari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Tunggul Yudianto



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu, laporan kinerja KPKNL Surabaya merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

Laporan kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Mencermati tuntutan perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terus membenahi diri secara menyeluruh melalui perubahan dengan pendekatan fungsi, maka KPKNL Surabaya dituntut untuk secara aktif segera menyesuaikan diri agar dapat memenuhi tuntutan yang ada di masyarakat. Langkah konkrit yang diambil oleh KPKNL Surabaya tertuang dalam perencanaan strategis yang memuat visi, misi, nilai, dan renstra. Hal ini dimaksudkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis, terprogram dan berkesinambungan.

Agar KPKNL Surabaya dapat memenuhi harapan para *stakeholder* maka dibutuhkan visi yang menarik, realistis, dan ideal yang hendak dicapai oleh organisasi. Visi yang ditetapkan oleh KPKNL Surabaya sejalan dengan visi DJKN yaitu :

“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara yang proaktif, adaptif, dan tepercaya untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam menyatakan visi tersebut diharapkan seluruh pegawai dapat memahami dan menghayati sehingga mampu memotivasi kinerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;

4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Surabaya. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Surabaya Tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) IKU sebagai berikut:

1. SS : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya

IKU : Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan tercapai sebesar 120,00%

IKU : Indeks Integritas tercapai sebesar 105,32%

IKU : Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 120,00%

2. SS : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

IKU : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tercapai sebesar 109,36%

IKU : Persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 106,90%

IKU : Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara tercapai sebesar 101,10%

3 SS : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

IKU : Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai sebesar 120,00%

4 SS : Penerapan tata kelola aset yang efektif

IKU : Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan tercapai sebesar 117,32%

IKU : Persentase Evaluasi kinerja BMN tercapai sebesar 109,55%

5 SS : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

IKU : Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara tercapai sebesar 121,21%

IKU : Tingkat kualitas layanan penilaian tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 120,00%

- 6 SS : **Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif**
 - IKU : Indeks kualitas kinerja anggaran tercapai sebesar 120,00%
 - IKU : Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa tercapai sebesar 120%
 - IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120%
- 7 SS : **Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif**
 - IKU : Indeks penanganan permasalahan hukum tercapai sebesar 113,58%
 - IKU : Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) tercapai sebesar 120,00%
- 8 SS : **Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif**
 - IKU : Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko tercapai sebesar 120,00%
 - IKU : Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM tercapai sebesar 120,00%

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah diupayakan secara maksimal. Semua IKU berhasil melampaui target yang telah ditetapkan atau diatas 100%, sehingga **NKO (Nilai Kinerja Organisasi) KPKNL Surabaya tahun 2025 mencapai 116,04% (status capaian hijau)**. Capaian ini menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 KPKNL Surabaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan produktif.

Selain keberhasilan dalam pencapaian IKU utama, KPKNL Surabaya juga menorehkan berbagai capaian strategis yang memperkuat perannya sebagai instansi pengelola kekayaan negara yang inovatif, profesional, dan berintegritas. Melalui inovasi Pojok Wani, KPKNL Surabaya berhasil meraih predikat *Outstanding Public Service Innovations* 2025 Kelompok Replikasi sebagai pengakuan berskala nasional atas modernisasi layanan lelang berbasis digital yang terintegrasi dari *pra* hingga *pasca* lelang.

Di bidang pengelolaan aset negara, KPKNL Surabaya memperoleh penghargaan sebagai KPKNL Terbaik Ketiga dengan frekuensi lelang BMN Hulu Migas dan BMN eks PKP2B teraktif Tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dalam optimalisasi BMN bernilai strategis. Selanjutnya, dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, KPKNL Surabaya meraih Peringkat III Satuan Kinerja Terbaik Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Semester I Tahun 2025.

Pada aspek penguatan integritas organisasi, KPKNL Surabaya juga berhasil meraih Pemenang Lomba Amplifikasi Konten Antikorupsi Kategori Teredukatif dalam rangkaian DJKN *Integrity Week* 2025. KPKNL Surabaya juga mencatat kinerja organisasi yang unggul di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur, yang ditandai dengan diraihnya beberapa penghargaan yaitu: 1) Kinerja Pendapatan Negara dari Piutang Negara Tertinggi; 2) Kinerja Pelayanan

Bidang Penilaian Terbaik; 3) Kinerja Pengelolaan Risiko Terbaik; dan 4) Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik.

Capaian ini menegaskan komitmen KPKNL Surabaya dalam membangun budaya integritas melalui komunikasi publik yang edukatif dan inspiratif, serta mendorong internalisasi nilai antikorupsi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, bahwa dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2025, KPKNL Surabaya secara konsisten melakukan penguatan kinerja dan peningkatan kualitas capaian melalui pelaksanaan kebijakan Kantor Pusat secara optimal. Selanjutnya, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mendorong pencapaian sasaran strategis yang semakin efektif, berkelanjutan, dan melampaui hasil yang telah dicapai pada tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I.....	10
A. Latar Belakang	10
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	10
C. Peran Strategis KPKNL Surabaya	14
D. Sistematika Laporan	16
BAB II	18
A. Perencanaan Strategis.....	18
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	26
BAB III.....	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran.....	62
C. Capain Kinerja Lainnya	62
BAB IV.....	69
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja KPKNL Surabaya.....	69
B. Langkah Stategis Untuk Tahun Yang Akan Datang	69

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN	12
TABEL 1. 2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	12
TABEL 1. 3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS FUNGSIONAL	13
TABEL 3. 1 NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2025	29
TABEL 3. 2 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG PROAKTIF, ADAPTIF, DAN TERPERCAYA	32
TABEL 3. 3 CAPAIAN IKU TINGKAT KEPUASAN STAKEHOLDER DAN PENGGUNA LAYANAN (1A-CP)	32
TABEL 3. 4 CAPAIAN IKU INDEKS INTEGRITAS (1B-CP)	33
TABEL 3. 5 CAPAIAN IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI	35
TABEL 3. 6 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL	37
TABEL 3. 7 CAPAIAN IKU TINGKAT OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET NEGARA (2A-CP)	37
TABEL 3. 8 CAPAIAN IKU PERSENTASE REALISASI POKOK LELANG (2B-CP)	39
TABEL 3. 9 PERBANDINGAN JUMLAH POKOK LELANG TAHUN 2020 S.D 2025	39
TABEL 3. 10 CAPAIAN IKU PERSENTASE REALISASI PENURUNAN NILAI SALDO PIUTANG NEGARA (2C-CP)	40
TABEL 3. 11 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI KEBUTUHAN PENGGUNA JASA	41
TABEL 3. 12 CAPAIAN IKU INDEKS EFEKTIVITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI (3A-CP)	42
TABEL 3. 13 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS PENERAPAN TATA KELOLA ASET YANG EFEKTIF	42
TABEL 3. 14 PERSENTASE BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH YANG DISERTIFIKATKAN (4A-CP)	43
TABEL 3. 15 CAPAIAN IKU PERSENTASE EVALUASI KINERJA BMN (4B-CP)	44
TABEL 3. 16 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS PELAYANAN PIUTANG NEGARA, PENILAIAN, DAN LELANG YANG PROFESIONAL DAN PRODUKTIF	45
TABEL 3. 17 CAPAIAN IKU PERSENTASE REALISASI PENYELESAIAN BERKAS PIUTANG NEGARA (5A-CP)	46
TABEL 3. 18 PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN BKPN	46
TABEL 3. 19 CAPAIAN IKU TINGKAT KUALITAS LAYANAN PENILAIAN (5B-CP)	47
TABEL 3. 20 CAPAIAN IKU PERSENTASE PRODUKTIVITAS LELANG (5C-CP)	48
TABEL 3. 21 PERBANDINGAN PERSENTASE PRODUKTIVITAS LELANG	48
TABEL 3. 22 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN YANG AKUNTABEL, SERTA SDM YANG ADAPTIF	50
TABEL 3. 23 CAPAIAN IKU INDEKS KUALITAS KINERJA ANGGARAN (6A-CP)	51
TABEL 3. 24 PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS KINERJA ANGGARAN	51
TABEL 3. 25 CAPAIAN IKU INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (6B-N)	53
TABEL 3. 26 CAPAIAN IKU PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI (6B-N)	54
TABEL 3. 27 PERBANDINGAN PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI TAHUN 2020 S.D 2025	54
TABEL 3. 28 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS PENANGANAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF	55
TABEL 3. 29 CAPAIAN IKU INDEKS PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (7A-CP)	57
TABEL 3. 30 CAPAIAN IKU INDEKS PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) (7B-N)	58
TABEL 3. 31 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL, SERTA MANAJEMEN RISIKO YANG EFEKTIF	59
TABEL 3. 32 CAPAIAN IKU INDEKS KUALITAS MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO (8A-N)	60
TABEL 3. 33 CAPAIAN IKU INDEKS CAPAIAN UNIT KERJA DALAM KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN ZI WBK/WBBM	61
TABEL 3. 34 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER 31 DESEMBER 2025	62

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1. 1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN	12
GRAFIK 1. 2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	13
GRAFIK 1. 3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS FUNGSIONAL	13
GRAFIK 3. 1 PERBANDINGAN PERSENTASE REALISASI POKOK LELANG	39
GRAFIK 3. 2 PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN BKPN	47
GRAFIK 3. 3 PERBANDINGAN PERSENTASE PRODUKTIVITAS LELANG	49
GRAFIK 3. 4 PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS KINERJA ANGGARAN	52
GRAFIK 3. 5 PERBANDINGAN PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI TAHUN 2020 S.D 2025 ...	54



01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Surabaya dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I Lantai 5, Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya. KPKNL Surabaya merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal

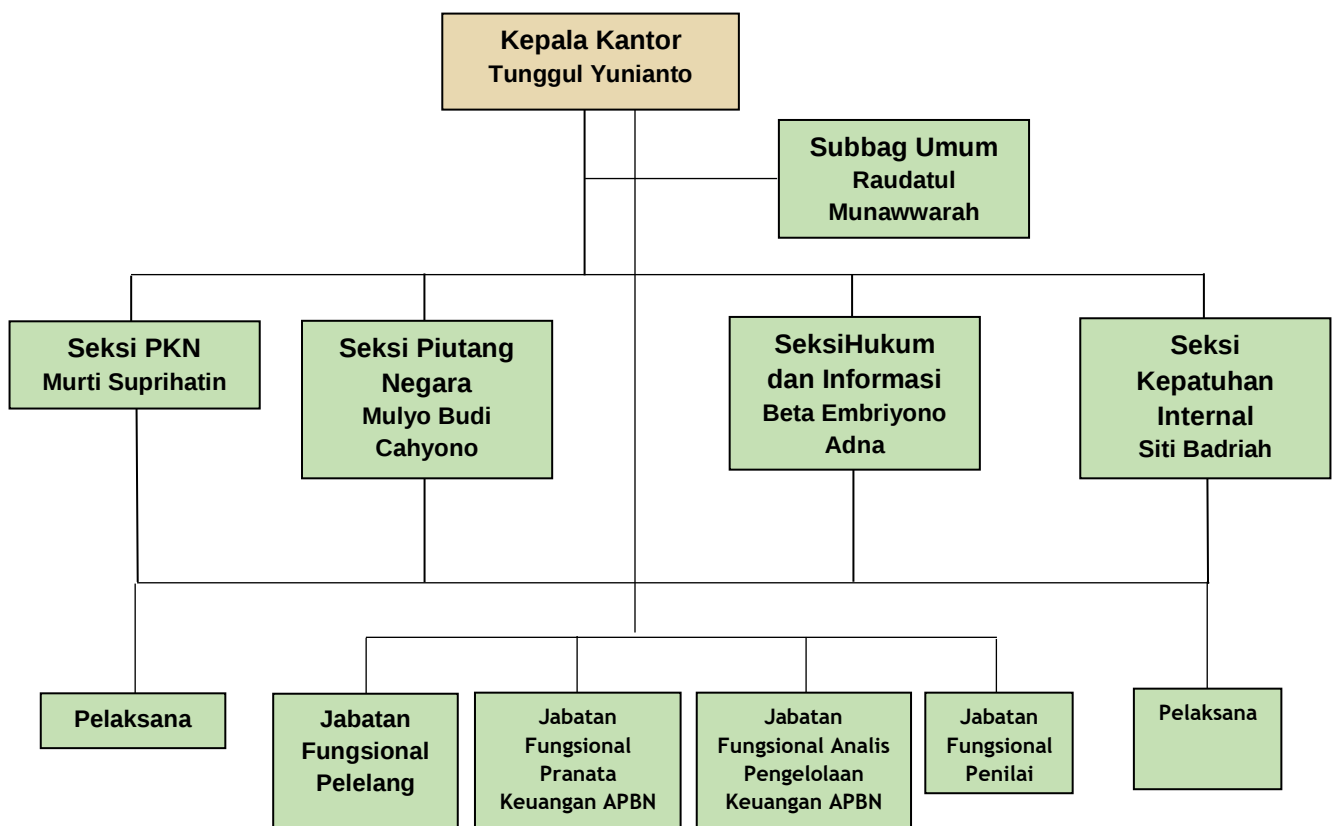
Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.

KPKNL Surabaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPKNL Surabaya dibagi dalam struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN);
- c. Seksi Piutang Negara ;
- d. Seksi Hukum dan Informasi (HI);
- e. Seksi Kepatuhan Internal (KI); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi **KPKNL Surabaya** dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

Struktur Organisasi KPKNL Surabaya



Wilayah kerja KPKNL Surabaya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi :

1. Kota Surabaya;

2. Kabupaten Gresik;
3. Kabupaten Lamongan; dan
4. Kabupaten Tuban.

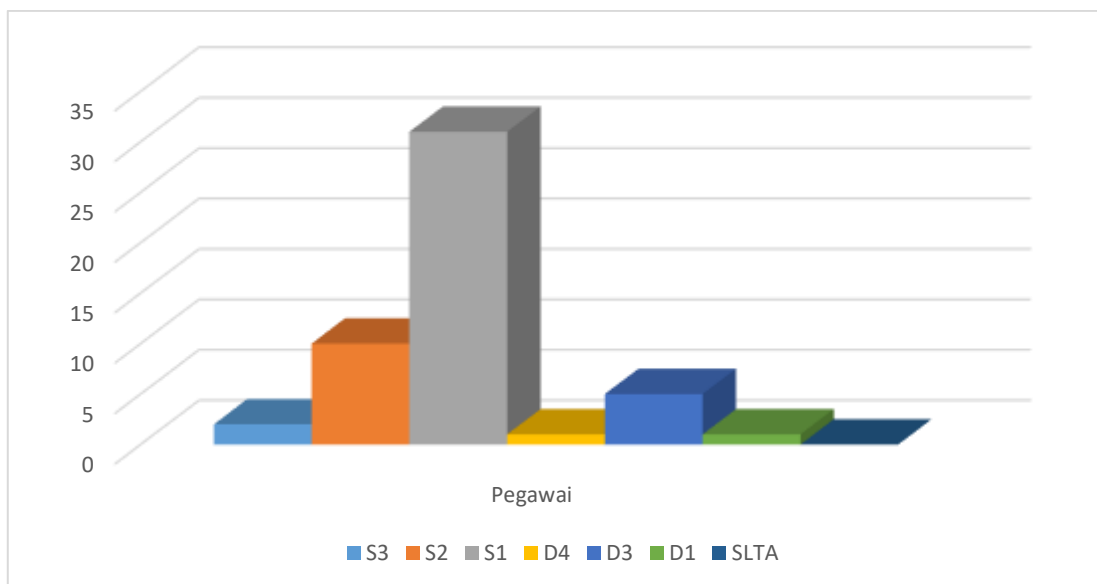
Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Surabaya didukung oleh 50 orang pegawai yang terbagi atas 6 pejabat struktural, 10 pejabat fungsional pelepas, 4 pejabat fungsional penilai, 2 pejabat fungsional pranata keuangan, dan 28 pelaksana. Komposisi pegawai KPKNL Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan tugas fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

KPKNL	Tingkat Pendidikan									
	S3	S2	S1	D4	D3	DI	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
Surabaya	2	10	31	1	5	1	0	-	-	50
JUMLAH	2	10	31	1	5	1	0	-	-	50

Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



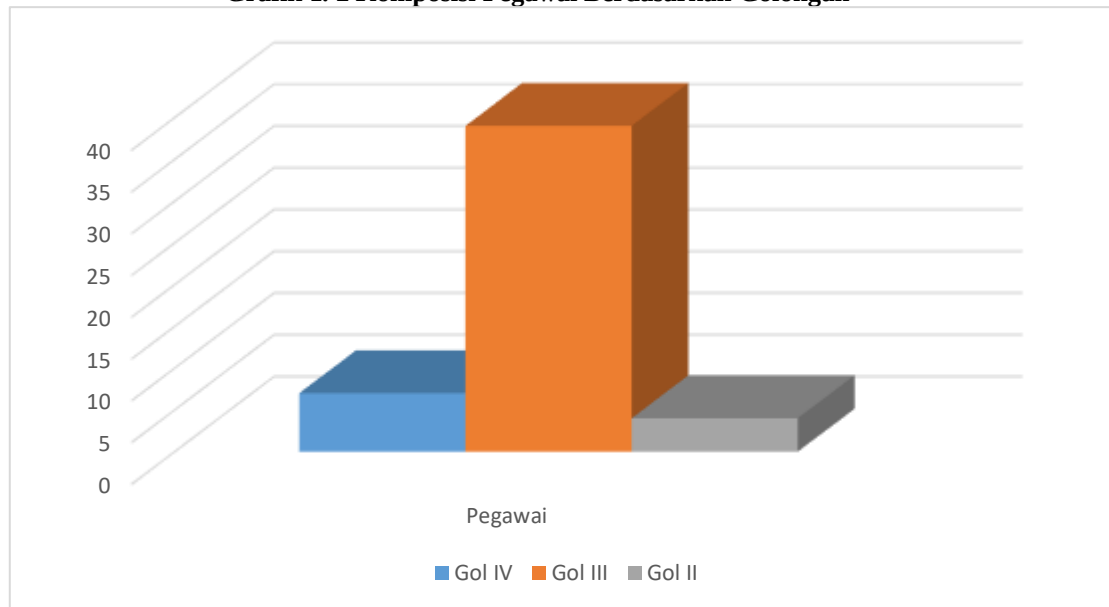
Komposisi pegawai berdasarkan golongan secara tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

KPKNL	Rincian Per Golongan				
	IV	III	II	I	JUMLAH
Surabaya	7	39	4	-	50
JUMLAH	7	39	4	-	50

Komposisi pegawai berdasarkan golongan secara grafik dapat tersaji sebagai berikut:

Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



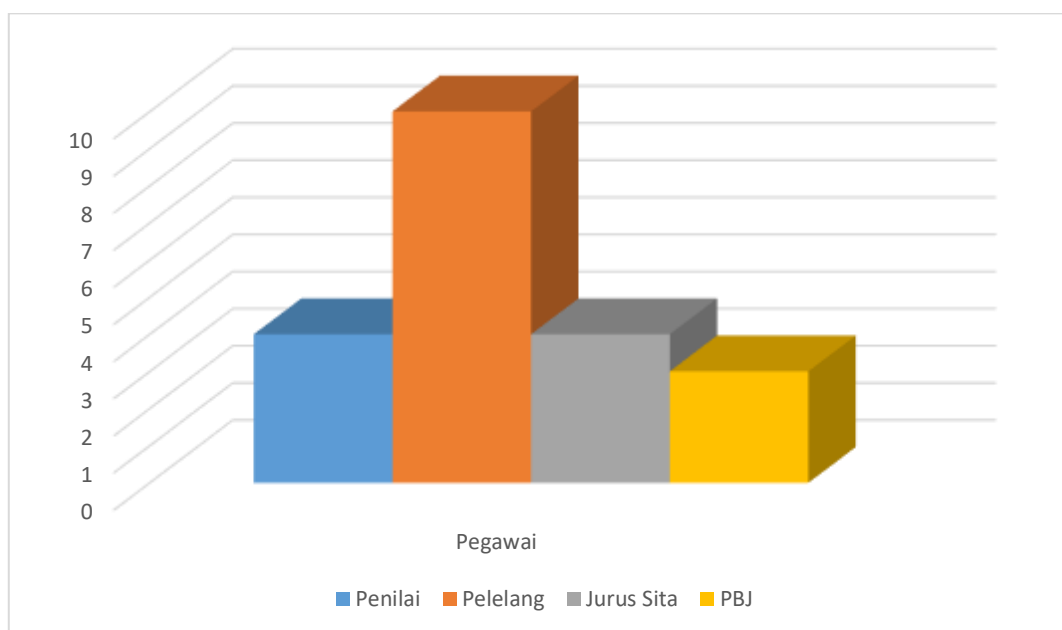
Komposisi pegawai berdasarkan tugas fungsional secara tabel dapat tersaji sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsional

KPKNL	Rincian Tugas Fungsional					JUMLAH
	Penilai	Pelelang	Juru sita	PBJ	Pemeriksa	
Surabaya	4	10	4	3	3	24

Komposisi pegawai berdasarkan tugas fungsional secara grafik sebagai berikut:

Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsional



C. Peran Strategis KPKNL Surabaya

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, KPKNL Surabaya memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai Pengelola Barang Milik Negara, KPKNL Surabaya memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan antara lain:

1. optimalisasi penerimaan (*revenue center*), efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
2. optimalisasi pendayagunaan aset-aset yang terindikasi *idle* dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum; dan
3. berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Surabaya senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Surabaya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik dan benar.

b. Optimalisasi Penataan Aset menuju *Revenue Center*

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi alternatif dalam menyokong APBN selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN *Idle* yang baik dan berdaya guna, KPKNL Surabaya sebagai pengelola dapat mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset *idle* sehingga paradigma *cost center* tidak dominan dan dapat bergeser ke arah *revenue center*.

c. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Surabaya bidang pengurusan piutang negara dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara menjadi berkurang, pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan ditindaklanjuti dengan PMK nomor 168/PMK.06/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal dari Penyerahan BUMN/BUMD dan Badan Usaha Yang Modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD.

Pengurusan Piutang Negara pada sekarang ini difokuskan pada pengelolaan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian/Lembaga saja.

d. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Surabaya secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara.

Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Surabaya diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah kerjanya.

Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-auction*). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

e. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Surabaya memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.

Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Surabaya memperoleh hasil bea lelang (bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual) dan PNBP lelang lainnya termasuk bea lelang pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, secara tidak langsung, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Surabaya juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal pemberian

persetujuan pemanfaatan aset (sewa) dan persetujuan pemindahtanganan/penjualan barang milik negara.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2025 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan peran strategis instansi KPKNL Surabaya serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025, dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran KPKNL Surabaya tahun 2025.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya selama Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diuraikan laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Surabaya di tahun yang akan datang.

02.

Rencana Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Perencanaan Strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Kementerian/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, KPKNL Surabaya tetap mengacu pada visi yang telah ditetapkan yaitu ***“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara yang proaktif, adaptif, dan tepercaya untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”***

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Surabaya memiliki 4 (empat) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;

3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai tugas dan fungsi maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Surabaya merujuk pada tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode tahun 2025-2029 antara lain:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, KPKNL Surabaya telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, yaitu: pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara, yaitu layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum, yaitu layanan lelang yang modern dan terpercaya.

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai tujuan Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima, yaitu pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Surabaya. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi.

Strategi KPKNL Surabaya dalam upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Penyelesaian piutang negara yang mempunyai nilai *outstanding* besar atau *high profile*;
3. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara;
4. Penyelesaian aset properti BMN yang belum dilengkapi dengan dokumen peralihan;
5. Verifikasi fisik aset properti BMN dan pengurusan kelengkapan dokumen;
6. Standarisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal;
7. Pengembangan pedoman pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah;
8. Penjaminan kualitas dan pengembangan profesional berkelanjutan Penilai Pemerintah;
9. Pengembangan riset data dan informasi penilaian;
10. Pelayanan lelang yang optimal;
11. Peningkatan PNBP dari pelayanan lelang, piutang dan pengelolaan aset BMN;
12. Modernisasi lelang melalui *e-auction*;
13. Penguatan jabatan fungsional pelelang;
14. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang;
15. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
16. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai;
17. Penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif;
18. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core business*;
19. Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;
20. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal;
21. Peningkatan efektifitas layanan kehumasan.

Penjabaran secara detil dari strategi yang akan dijalankan, diwujudkan dalam bentuk program kerja/kegiatan. dari program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

KPKNL Surabaya melaksanakan “Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Pemberian Pelayanan Penilaian, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang”. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program (*outcome*), yaitu:

1. Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Terwujudnya Pelayanan Penilaian yang akuntabel
3. Tercapainya Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan
4. Pelayanan lelang yang profesional, tertib, transparan dan akuntabel serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Untuk mencapai program tersebut telah ditetapkan, beberapa Indikator Kinerja kegiatan yaitu:

1. Nilai kekayaan negara yang diutilisasi
2. Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi (biad) pengurusan piutang Negara
3. Jumlah penerimaan negara dari bea lelang
4. Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan (PNDS)
5. Jumlah penerimaan dari pokok lelang.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2025 dijabarkan dalam 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 19 target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- 1. SS : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya**

IKU : Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan tercapai sebesar 120,00%

IKU : Indeks Integritas tercapai sebesar 105,32%

IKU : Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 120,00%
- 2. SS : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal**

IKU : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tercapai sebesar 109,36%

IKU : Persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 106,90%

IKU : Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara tercapai sebesar 101,10%
- 3. SS : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa**

IKU : Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai sebesar 120,00%
- 4. SS : Penerapan tata kelola aset yang efektif**

IKU : Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan tercapai sebesar 117,32%

IKU : Persentase Evaluasi kinerja BMN tercapai sebesar 109,55%
- 5. SS : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif**

IKU : Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara tercapai sebesar 121,21%

IKU : Tingkat kualitas layanan penilaian tercapai sebesar 120,00%

IKU : Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 120,00%
- 6. SS : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif**

IKU : Indeks kualitas kinerja anggaran tercapai sebesar 120,00%

IKU : Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa tercapai sebesar 120%

IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120%
- 7. SS : Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif**

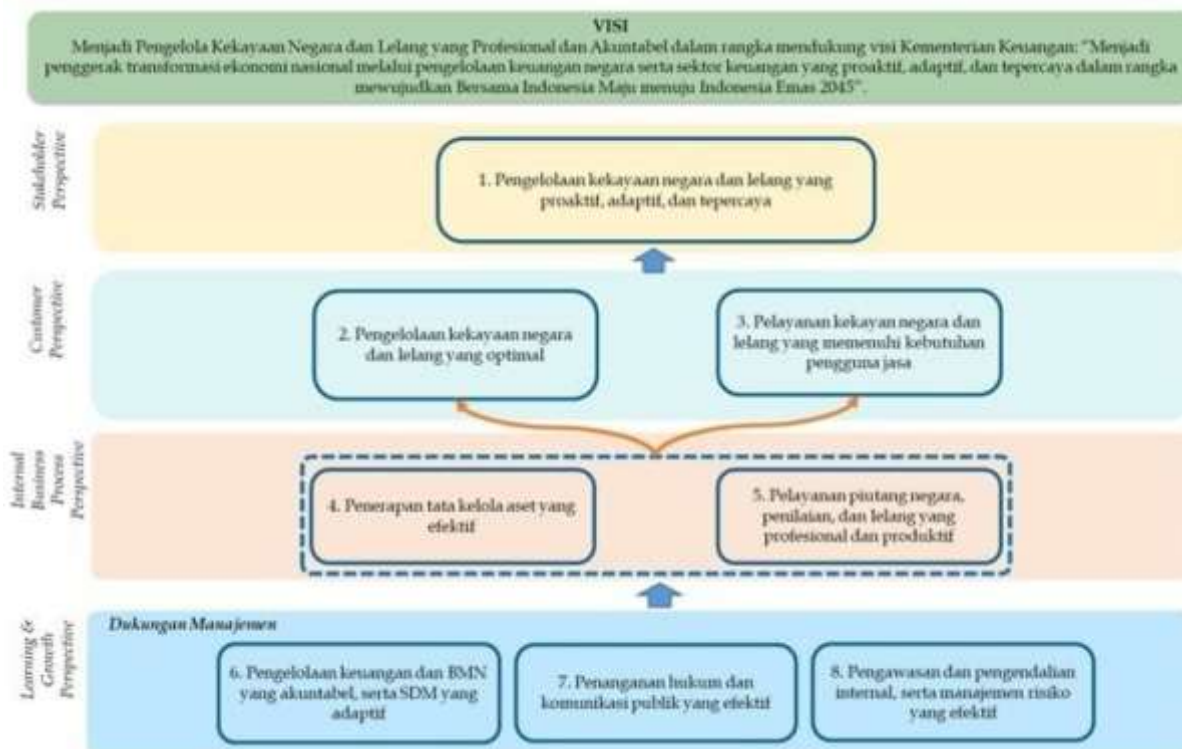
IKU : Indeks penanganan permasalahan hukum tercapai sebesar 113,58%

IKU : Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) tercapai sebesar 120,00%
- 8. SS : Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif**

IKU : Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko tercapai sebesar 120,00%

IKU : Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM tercapai sebesar 120,00%

PETA STRATEGI PETA STRATEGI KPKNL SURABAYA TAHUN 2025



Peta strategi KPKNL Surabaya tahun 2025 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi KPKNL Surabaya Tahun 2025 tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat dalam tabel berikut.

NILAI KINERJA ORGANISASI KPKNL SURABAYA TAHUN 2025

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2025	Keterangan
Stakeholder Perspective (30%)				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya			

1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	P/M	100%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/M	100	hijau
1c-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100,00%	hijau
<i>Customer Perspective (20%)</i>				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100%	hijau
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100%	hijau
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74	hijau
<i>Intern Process (25%)</i>				
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif			
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	P/M	100%	hijau
4b-CP	Persentase Evaluasi kinerja BMN	P/M	100%	hijau
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	P/M	100%	hijau
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	hijau

5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	hijau
<i>Learning and Growth (25%)</i>				
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100	hijau
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100	hijau
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80%	hijau
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100	hijau
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	P/M	80	hijau
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	P/M	100	hijau

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL Surabaya berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 300/MK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

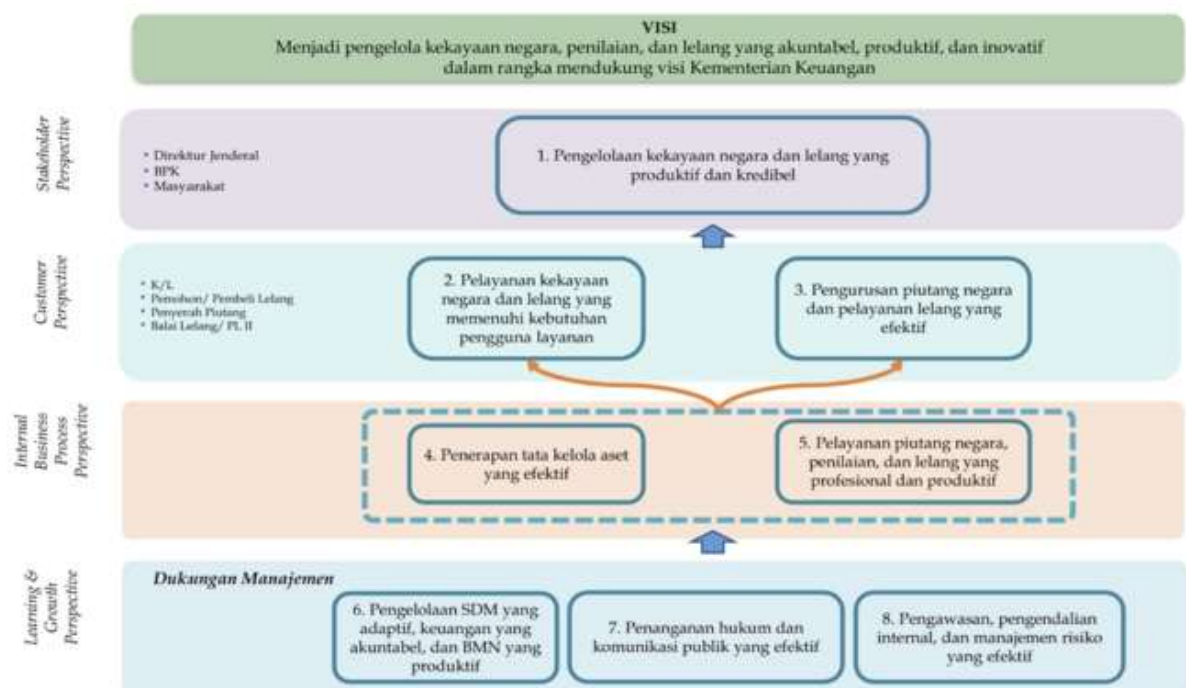
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Gambaran penetapan kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2026 dijabarkan dalam 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) yang dicapai melalui penetapan 19 target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. **SS : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel**
 - IKU : Indeks kepuasan pengguna layanan dengan target 100
 - IKU : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan target 100% (Rp144,9 miliar)
2. **SS : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan**
 - IKU : Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah dengan target 100%
 - IKU : Tingkat efektivitas pembinaan dengan target 80%
3. **SS : Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif**
 - IKU : Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara dengan target 100% (Rp20,2 miliar)
 - IKU : Persentase realisasi kinerja lelang dengan target 100% (Rp1,4 triliun)
4. **SS : Penerapan tata kelola aset yang efektif**
 - IKU : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara dengan target 100%
 - IKU : Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan dengan target 100%
 - IKU : Persentase Evaluasi Kinerja BMN dengan target 100%
5. **SS : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif**
 - IKU : Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara dengan target 100%
 - IKU : Tingkat kualitas layanan penilaian dengan target 80%
 - IKU : Persentase produktivitas lelang dengan target 85%

- 6 SS : Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif**
- IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan target 100%
- IKU : Indeks kualitas kinerja anggaran dengan target 100
- IKU : Indeks pengelolaan kearsipan dengan target 80
- 7 SS : Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif**
- IKU : Indeks penanganan permasalahan hukum dengan target 80
- IKU : Indeks efektivitas komunikasi publik dengan target 80
- 8 SS : Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif**
- IKU : Indeks integritas organisasi dengan target 100
- IKU : Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko dengan target 83

PETA STRATEGI PETA STRATEGI KPKNL SURABAYA TAHUN 2026



Peta strategi KPKNL Surabaya tahun 2026 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi KPKNL Surabaya Tahun 2025 tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Surabaya Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh hasil akhir capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Surabaya Tahun 2025 sebesar 116,04% (seratus enam belas koma empat persen).

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2025 KPKNL Surabaya telah menetapkan 8 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan dibawah ini.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Hasil pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada KPKNL Surabaya tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2025

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120	Keterangan
Stakeholder Perspective (30%)							
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya						
1a-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	P/M	100%	120,57%	120,57	120,00	Hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/M	100	105,32	105,32	105,32	Hijau
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	122,38%	122,38	120,00	Hijau
Customer Perspective (20%)							
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100%	109,36%	109,36	109,36	Hijau

2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100%	106,90%	106,90	106,90	Hijau
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100%	101,10%	101,10	101,10	Hijau
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74	97,94	132,35	120,00	Hijau
Internal Process (25%)							
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif						
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	P/M	100%	117,32%	117,32	117,32	Hijau
4b-CP	Persentase Evaluasi kinerja BMN	P/M	100%	109,55%	109,55	109,55	Hijau
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	P/M	100%	121,21%	121,21	120,00	Hijau
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	107,07%	152,96	120,00	Hijau
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	120,00%	120,00	120,00	Hijau
Learning and Growth (25%)							
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100	120,00	120,00	120,00	Hijau
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100	120,00	120,00	120,00	Hijau
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80%	100,00%	125,00	120,00	Hijau
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100	113,58	113,58	113,58	Hijau
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	113,50	141,88	120,00	Hijau
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						

8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	P/M	80	98,09	122,61	120,00	Hijau
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	P/M	100,	120,00	120,00	120,00	Hijau
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)							116,04

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) yang terinci dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian IKU dan kegagalan capaian IKU dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Kementerian Keuangan mengemban mandat sebagai pengelola keuangan negara yang berperan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Mandat tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara profesional, berintegritas, dan akuntabel guna menjamin keberlanjutan fiskal serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. APBN menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Keuangan berperan aktif mendukung transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang yang proaktif, adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta terpercaya. Pengelolaan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan nilai aset negara, memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mendukung peningkatan produktivitas, hilirisasi ekonomi, transisi energi ramah lingkungan, dan penguatan iklim investasi nasional. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu *tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan, indeks integritas, dan persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang*, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2 Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120,57%	120,57
2. Indeks Integritas	100	105,32	105,32
3. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	122,38%	120,00

a. IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan (1a-CP)

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024

Target Indeks kepuasan stakeholder dan pengguna layanan KPKNL Surabaya Tahun 2025 adalah 20% di Triwulan I, 50% di Triwulan II, 70% di Triwulan III, dan 100% di Triwulan IV.

Tabel 3. 3 Capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan (1a-CP)

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	53,85%	92,31%	92,31%	92,31%	92,31%	120,57%	120,57%	
Capaian	269,25%	184,62%	184,62 %	131,87%	131,87%	120,57%	120,57%	

b. IKU Indeks Integritas (1b-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Pada tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melaksanakan Survei Penilaian Integritas sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga penilaian pada tahun 2025 didasarkan pada tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2024.

Target Indeks Integritas KPKNL Surabaya tahun 2025 ditetapkan setiap triwulan sebesar 100.

Tabel 3. 4 Capaian IKU Indeks Integritas (1b-CP)

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	105,32	105,32	
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	105,32%	105,32%	

c. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1c-CP)

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari barang milik negara, hasil pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

Mata anggaran penerimaan yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. Komponen A: PNBP Aset/BMN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a). penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara); b). pemanfaatan barang milik negara; dan c). pemindahtanganan barang milik negara, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2. Komponen B: PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) yang diupayakan oleh PUPN/KPKNL. Adapun tarif PNBP PN sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan, yaitu:

- 1) Pembayaran dan/atau Pelunasan Utang:
 - a. Sebelum SP3N diterbitkan (per BKPN) tarif 0% dari sisa hutang yang wajib dilunasi.
 - b. Dalam Jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan (per BKPN) tarif 1% dari sisa hutang yang wajib dilunasi.
 - c. Setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan (per BKPN) tarif 10% dari sisa hutang yang wajib dilunasi.
- 2) Penarikan Pengurusan Piutang Negara oleh Penyerah Piutang (per BKPN) tarif 2,5% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
- 3) Pengembalian Pengurusan Piutang kepada Penyerah Piutang (per BKPN) tarif 0% dari sisa hutang yang wajib dilunasi

3. Komponen C: PNBP dari Lelang

Hasil lelang direpresentasikan oleh pokok lelang dan PNBP dari lelang. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

PNBP dari pokok lelang dapat berupa: a) bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian; b) bea lelang batal atas permintaan penjual; c) biaya permohonan lelang; d) uang jaminan pembeli wanprestasi; dan e) Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Jumlah PNBP Lelang merupakan penjumlahan atas bea lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Target Penerimaan Negara pada KPKNL Surabaya tahun 2025 sebesar Rp134.942.806.000,00 yang terdiri dari PNBP Aset sebesar Rp67.098.000.000,00, PNBP PN sebesar Rp145.415.000,00 dan PNBP Lelang sebesar Rp67.699.391.000,00. Sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 122,38% sejumlah Rp165.145.619.018,70, yang berasal dari:

- a. Realisasi PNBP Aset : Rp71.580.698.111,00 (106,68%)
- b. Realisasi PNBP PN : Rp242.207.288,00 (166,56%)
- c. Realisasi PNBP Lelang : Rp 93.322.713.620,00 (137,85%)

Rincian realisasi Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dapat dilihat selengkapnya dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	438,92%	290,05%	290,05%	162,57%	162,57%	122,38%	122,38	
Capaian	439,22%	290,05%	290,05%	162,57%	162,57%	122,38%	122,38%	

Dalam mencapai IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKN Surabaya mengalami kendala-kendala sebagai berikut :

- a) PNBP Aset : Persetujuan pengelolaan BMN yang belum ditindaklanjuti sebanyak 172 dari total seluruhnya 277 (62,09%). Besarnya persentase persetujuan yang belum ditindaklanjuti ini membawa dampak terhadap pencapaian penerimaan negara dari pengelolaan aset.

- b) PNBPN : Kemampuan dan kemauan debitur untuk menyelesaikan utang sangat rendah, banyak BKPN yang tidak didukung barang jaminan, dan barang jaminan tidak *marketable*.
- c) PNBPN Lelang : Objek Lelang tidak *marketable*.

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

- a) Untuk PNBPN Aset, upaya dilakukan melalui inventarisasi tiket pengelolaan BMN pada SIMAN v2 dan melakukan koordinasi dengan unit terkait maupun stakeholder terkait usulan pengelolaan BMN dengan nilai yg akuntabel dan *achievable*;
- b) Untuk PNBPN PN, upaya dilakukan dengan menyampaikan Surat Paksa dan penagihan langsung, melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan dan kemampuan debitur, melaksanakan Lelang Limit Ketiga/Nilai Likuidasi Barang Sitaan PT. Usaha Baru Indah Sentosa 12 September 2025, dan melakukan panggilan kepada debitur untuk menyelesaikan hutang
- c) Untuk PNBPN Lelang, upaya dilakukan dengan mempercepat penetapan jadwal Lelang terhadap permohonan Lelang untuk Lelang ulang serta melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait Lelang kepada pengguna jasa.

2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan 2) pengelolaan BMN, KNL, KND, Piutang Negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara. Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu *tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, persentase realisasi pokok lelang, dan persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara*, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 6 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	109,36%	109,36
2. Persentase realisasi pokok lelang	100%	106,90%	106,90
3. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	101,10%	101,10

a. IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara (2a-CP)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 50% di triwulan I, 60% di triwulan II, 80% di triwulan III, dan 100% di triwulan IV dengan capaian akhir tahun sebesar 109,36%.

Tabel 3. 7 Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara (2a-CP)

KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	175%	134,13%	134,13%	107,17%	107,17%	109,36%	109,36%	
Capaian	350%	223,55%	223,55%	133,96%	133,96%	109,36	109,36%	

Terdapat perubahan perhitungan capaian IKU melalui Nota Dinas Sekretaris Ditjen Nomor: ND-2819/KN.1/2025 tanggal 6 September 2025 dimana formula IKU baru adalah 80% dari realisasi optimalisasi ditambahkan dengan 20% dari realisasi NUP. Dalam mencapai target tersebut, tindakan yang telah dilaksanakan oleh

KPKNL Surabaya adalah melakukan pemilihan NUP yang akan menjadi target berdasarkan verifikasi data dari Aplikasi SIMAN serta konfirmasi langsung dengan satuan kerja.

b. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP)

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBPN Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang KPKNL merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Target IKU realisasi pokok lelang KPKNL Surabaya Tahun 2025 sebesar Rp1.557.137.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp1.664.543.819.541,00 (106,90%) yang terdiri dari pokok lelang PL Kelas I sebesar Rp1.455.127.117.141,00 dan pokok lelang pegadaian sebesar Rp209.416.702.400,00.

Tabel 3. 8 Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP)

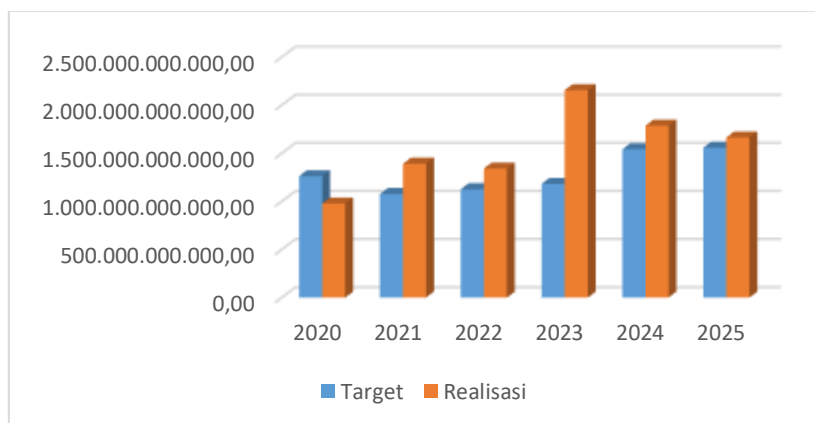
KPKNL Surabaya	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	308,74%	177,01%	177,01%	136,63%	136,63%	106,90%	106,90%	
Capaian	134,45%	177,01%	177,01%	136,63%	136,63%	106,90%	106,90%	

Tabel 3. 9 Perbandingan Jumlah Pokok Lelang Tahun 2020 s.d 2025

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	1.261.867.000.000,00	978.563.488.418,00	77,55%
2021	1.077.000.000.000,00	1.391.692.230.408,00	129,22%
2022	1.126.000.000.000,00	1.340.936.761.455,00	119,09%
2023	1.182.300.000.000,00	2.156.770.141.026,00	177,91%
2024	1.541.720.000.000,00	1.787.698.773.252,00	115,95%
2025	1.557.137.000.000,00	1.664.543.819.541,00	106,90%

Data jumlah pokok lelang dari tahun 2020 s.d. 2025 dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 3. 1 Perbandingan Persentase Realisasi Pokok Lelang



Berdasarkan detail komponen, capaian pokok Lelang Pegadaian pada akhir tahun sebesar Rp209.416.702.400,00 tidak memenuhi target sebesar Rp494.294.000.000 karena kendala pelaksanaan lelang Pegadaian merupakan faktor di luar kewenangan KPKNL.

Upaya yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam rangka pencapaian IKU persentase Realisasi Pokok Lelang adalah dengan mempercepat pelayanan permohonan lelang melalui aplikasi permohonan lelang untuk lelang ulang, dan

berperan serta aktif dalam memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan lelang kepada masyarakat luas dalam forum Konsultasi Publik.

c. IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara (2c-CP)

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan Piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan Piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Komponen kriteria pengakuan capaian atas IKU ini adalah untuk seluruh berkas Piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN yaitu:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 5) Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

- 1) Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
- 2) Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
- 3) Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Target IKU realisasi penurunan saldo piutang negara KPKNL Surabaya tahun 2025 sebesar RpRp10.101.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp10.210.000.000 (101,10%).

Tabel 3. 10 Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara (2c-CP)

KPKNL	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
Surabaya	2a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	30,78%	145,95%	145,95%	164,71%	164,71%	101,10%	101,10%	
Capaian	30,78%	145,95%	145,95%	164,71%	164,71%	101,10%	101,10%	

Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah dengan menyampaikan surat paksa dan penagihan secara langsung, melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan dan kemampuan debitur, melaksanakan Lelang Limit Ketiga/Nilai Likuidasi Barang Sitaan PT. Usaha Baru Indah Sentosa 12 September 2025, dan melakukan panggilan kepada debitur untuk menyelesaikan hutang.

4. Sasaran Strategis 3 : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu *Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi* yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 11 Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00	96,48	120,00

a. IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (3a-CP)

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

Pada KPKNL IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu 1) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang; dan 2) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara.

Target IKU realisasi efektifitas edukasi dan komunikasi KPKNL Surabaya Tahun 2025 adalah 74 dari skala 100 dengan capaian sebesar 96,48%

Tabel 3. 12 Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (3a-CP)

KPKNL Surabaya	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/ Avg
Realisasi	100	96,10	98,05	95,50	97,85	94,30	96,48	
Capaian	135,14%	129,87%	132,50%	127,43%	130,81%	127,43%	130,38%	

Tindakan KPKNL Surabaya dalam mencapai IKU ini adalah melalui penyusunan KAK kegiatan edukasi serta pelaksanaan kegiatan edukasi kepada pengguna jasa sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kualitas komunikasi layanan.

5. Sasaran Strategis 4 : Penerapan tata kelola aset yang efektif

Tata kelola adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan berstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tata Kelola Aset yang efektif mencerminkan proses yang sistematis dan terstruktur dalam mengelola aset mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga tahapan disposal yang dilakukan secara efektif.

Sasaran Strategis Penerapan tata kelola aset yang efektif memiliki dua IKU yaitu *persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan* dan *persentase evaluasi kinerja BMN* yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 13 Capaian IKU Pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	100%	117,32%	117,31%
2. Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	109,55%	109,55%

a. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan (4a-CP)

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan

Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4).

IKU ini juga mencakup pengukuran pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas dengan output yang disetarakan dengan sertifikasi BMN K/L. BMN Hulu Migas memiliki karakteristik khusus, yaitu penerbitan SHP atas nama Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang. Dalam pengelolaannya, Menteri ESDM bertindak sebagai Pengguna Barang, SKK Migas sebagai Kuasa Pengguna Barang, dan Kontraktor KKKS sebagai pelaksana operasional di lapangan.

Target bidang tanah BMN yang disertipikatkan tahun 2025 pada KPKNL Surabaya berdasarkan adalah 1.282 bidang dan telah tercapai 1.504 bidang atau sebesar 117,32%

Tabel 3. 14 Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan (4a-CP)

KPKNL Surabaya	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK Progresif
Realisasi	8,11%	43,14%	43,14%	64,98%	64,98%	117,31%	117,31%	
Capaian	162,25%	107,84%	107,84%	108,30 %	108,30%	117,31%	117,31%	

Permasalahan yang dihadapi KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah terbatasnya ketersediaan DIPA pada Kanwil BPN yaitu hanya 277 bidang untuk satu Provinsi Jawa Timur, sehingga mengurangi kemampuan untuk menurunkan *outstanding* bidang tanah yang belum bersertipikat di wilayah kerja KPKNL Surabaya.

Dalam menghadapi kendala tersebut, upaya yang telah dilakukan KPKNL Surabaya adalah menyampaikan surat penyampaian terkait target pelaksanaan sertifikasi BMN kepada satuan kerja serta melakukan rapat koordinasi bersama satuan kerja terkait penjelasan kategori output capaian sesuai kategori bidang tanah.

b. IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (4b-CP)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti.

Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, apabila diperlukan, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Target tahun 2025 adalah 100% dimana target jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya adalah sebanyak 1.100 NUP dan jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker adalah 55 NUP. Realisasi yang dicapai tahun 2025 adalah sebesar 109,55% terdiri dari jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya adalah sebanyak 1.090 NUP (99.09%) dan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti satker 78 NUP (120%).

Tabel 3. 15 Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (4b-CP)

KPKNL Surabaya	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP IKU Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK Progresif
Realisasi	28%	63,23%	63,23%	82,68%	82,68%	109,55%	109,55%	
Capaian	191,02%	126,45%	126,45%	110,24%	110,24%	109,55%	109,55%	

Dalam pencapaian IKU ini tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya adalah melakukan survei lapangan kepada satuan kerja yang menjadi objek Evaluasi Kinerja BMN, menyampaikan Surat Rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja

BMN, dan menghimbau satuan kerja untuk menindaklanjuti secara tertulis hasil Evaluasi Kinerja BMN melalui aplikasi SIMAN v2.

6. Sasaran Strategis 5 : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif tercermin dalam pelayanan piutang negara yang memberikan manfaat finansial kepada negara yaitu dengan menurunnya saldo *outstanding* piutang negara, hasil penilaian aset yang dapat dipertanggungjawabkan, dipahami, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan secara maksimal untuk pengambilan keputusan, dan pelayanan lelang yang dilakukan sesuai standar prosedur operasi, efisien, transparan yang memberikan manfaat baik secara finansial dan penegakan hukum.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu *persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara*, *tingkat kualitas layanan penilaian*, dan *persentase produktivitas lelang* yang masing-masing pencapaian dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3. 16 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Pegara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	121,21%	120%
2. Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	107,07%	120%
3. Persentase produktivitas lelang	80%	156,81%	120%

a. IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara (5a-CP)

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,2)

- a) Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b) Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c) Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,1)
- a) Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b) Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c) Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen: 1)
- a) Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b) Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN dan divalidasi oleh Direktorat PKKN.

Target IKU Persentase Penyelesaian BKPN tahun 2025 pada KPKNL Surabaya adalah 100% dengan jumlah 176 BKPN. Dan hal ini dapat terealisasi sejumlah 222 BKPN atau 121,21%.

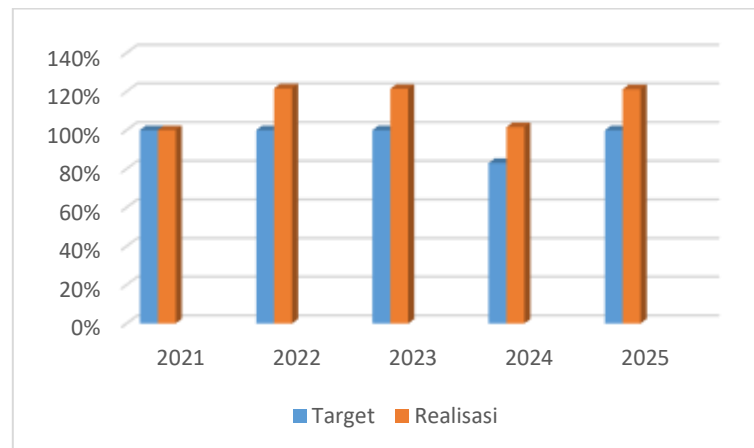
Tabel 3. 17 Capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara (5a-CP)

KPKNL Surabaya	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK Akumulatif
Realisasi	165%	139,58%	139,58%	160,81%	160,81%	121,21%	121,21%	
Capaian	165%	139,58%	139,58%	160,81%	160,81%	121,21%	121,21%	

Tabel 3. 18 Perbandingan Persentase Penyelesaian BKPN

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100,00%	100,00%
2022	100%	121,60%	120,00%
2023	100%	121,36%	120,00%
2024	83%	101,60%	101,60%
2025	100%	121,21%	121,21%

Grafik 3. 2 Perbandingan Persentase Penyelesaian BKPN



Dalam mencapai IKU Persentase Penyelesaian Berkas Piutang Negara, tindakan yang telah dilakukan KPKNL Surabaya adalah melakukan penyampaian surat paksa dan melakukan penagihan secara langsung kepada penanggung hutang, serta melaksanakan penelitian lapangan guna keperluan PSBDT.

b. IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian (5b-CP)

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Indikator penilaian diukur dari: 1) norma waktu layanan penilaian (bobot 40%); 2) Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%); dan 3) Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%).

Target IKU tingkat kualitas layanan penilaian tahun 2025 adalah sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 107,07%.

Tabel 3. 19 Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian (5b-CP)

KPKNL Surabaya	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/ Avg
Realisasi	110,73%	109,73%	110,23%	103,96%	108,11%	103,96%	107,07%	
Capaian	158,19%	156,76%	157,47%	148,51%	154,44%	148,51%	152,96%	

Permasalahan yang dihadapi KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah tingginya frekuensi permohonan penilaian baik yang berasal dari Pengelola Barang, Direktorat PKN, KPK, Kejaksaan Agung. Tindakan yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah membentuk Tim Penilai atau menunjuk Penilai Pemerintah dan menjadwalkan pelaksanaan survei lapangan penilaian serta meminta bantuan Tenaga Penilai kepada Kanwil DJKN Jawa Timur apabila pada saat bersamaan terdapat beberapa permohonan penilaian.

c. IKU Persentase Produktivitas Lelang (5c-CP)

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Target persentase produktivitas lelang pada KPKNL Surabaya akhir tahun 2025 adalah 80%, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah 150% yang terdiri dari total capaian lot laku lelang sebesar 178,63% dan frekuensi lelang sebanyak 5.143 frekuensi lelang atau 142,27%.

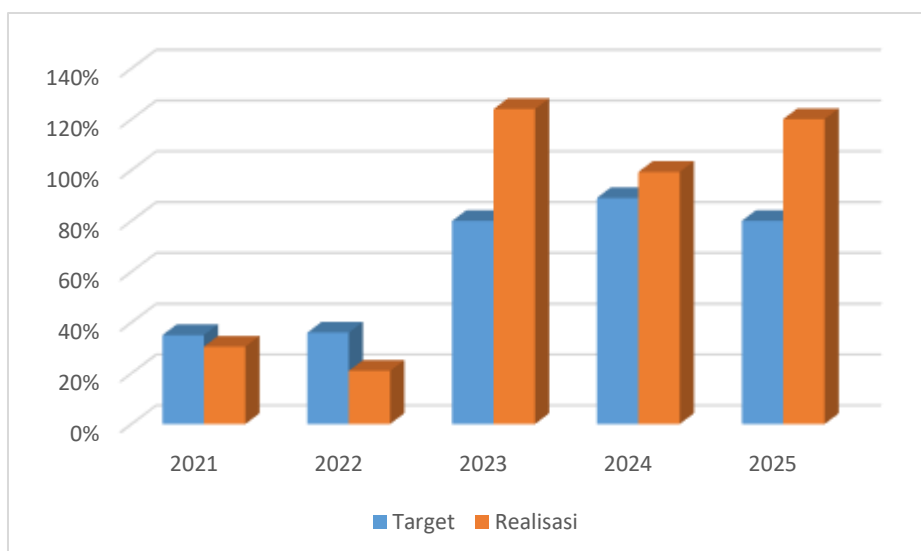
Tabel 3. 20 Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang (5c-CP)

KPKNL Surabaya	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK Progresif
Realisasi	48	82,57	82,57	107,20	107,20	120	120	
Capaian	160,00	206,43	206,43	153,15	153,15	150,00	150,00	

Tabel 3. 21 Perbandingan Persentase Produktivitas Lelang

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	35%	30,48%	87,00%
2022	36%	20,95%	58,21%
2023	80%	124,00%	120,00%
2024	89%	99,26%	111,53%
2025	80%	120,00%	150,00%

Grafik 3. 3 Perbandingan Persentase Produktivitas Lelang



Target di tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 karena adanya perbedaan formula IKU sebagai berikut:

Formula IKU 2025
Capaian Produktivitas Lelang tahun 2025 mengukur % lot lelang laku dan % realisasi frekuensi lelang: $\left(\left(\frac{\sum (\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang})}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$
Formula 2024
Capaian produktivitas lelang tahun 2024 hanya mengukur % lot lelang laku: $\frac{\text{Jumlah realisasi lot lelang laku per jenis lelang}}{\text{Jumlah lot lelang per jenis lelang}} \times 100\%$

IKU Persentase Produktivitas Lelang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2025 karena sebagian besar dari hasil lelang yang telah dilaksanakan adalah laku. Hal tersebut disebabkan oleh nilai limit yang ditetapkan pemohon lelang dalam hal ini lelang eksekusi UUHT menggunakan nilai pasar.

Tindakan yang telah dilakukan oleh KPKNL Surabaya dalam mencapai IKU ini adalah berkoordinasi dengan pemohon lelang dan mempercepat pelayanan permohonan lelang ulang serta melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa pada Kegiatan Forum Konsultasi Publik.

7. Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu IKU *Indeks kualitas kinerja anggaran*, *Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa*, dan *Persentase pengembangan kompetensi pegawai* yang masing-masing pencapaian dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3. 22 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120,00	120%
2. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120,00	120%
3. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	100%	120%

a. IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (6a-CP)

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) adalah nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Target tahun 2025 pada KPKNL Surabaya adalah sebesar 100 dengan capaian sebesar 120%.

Tabel 3. 23 Capaian IKU Indeks kualitas kinerja anggaran (6a-CP)

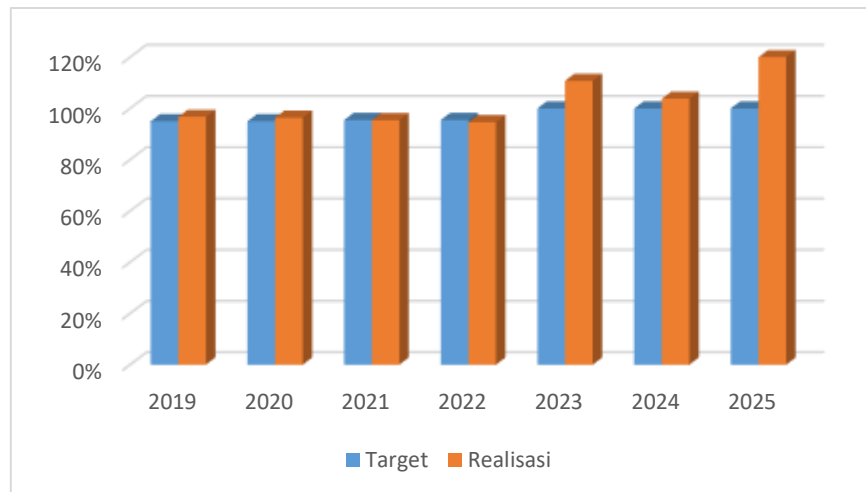
KPKNL Surabaya	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Perbandingan realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020 s.d. 2025 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3. 24 Perbandingan Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2020	95%	96,41%	101,48%
2021	95,5%	95,41%	100,00%
2022	95,5%	94,62%	99,07%
2023	100%	110,78%	110,78%
2024	100%	103,80%	103,80%
2025	100%	120,00%	120,00%

Grafik 3. 4 Perbandingan Indeks Kualitas Kinerja Anggaran



Masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengakibatkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian. Relaksasi pembukaan blokir anggaran baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2025.

Sebagai upaya mitigasi, KPKNL Surabaya telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menghitung dan menyesuaikan rencana penarikan dana berdasarkan rencana kerja serta rencana penarikan dana pada masing-masing subbagian/seksi/kegiatan; (2) menyampaikan hasil perhitungan dana yang diperkirakan tidak terserap kepada Kantor Pusat; dan (3) melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

b. IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (6b-N)

IKU ini mengukur kualitas pelaksanaan tata kelola pengadaan melalui dua komponen utama, yaitu:

- 1) Kualitas Pengelolaan Pengadaan, yang diukur berdasarkan tingkat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
- 2) Indeks Tata Kelola Pengadaan yang mencakup pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, meliputi SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing melalui Katalog Elektronik, Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, serta e-Kontrak.

Target indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa tahun 2025 adalah 100 dengan realisasi sebesar 120.

Tabel 3. 25 Capain IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (6b-N)

KPKNL Surabaya	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	80	120	120	120	120	120	120	
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tindakan yang telah dilakukan oleh KPKNL Surabaya adalah memastikan pelaksanaan seluruh proses belanja berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian target kinerja, optimalisasi anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

c. IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai (6c-N)

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur tingkat keberhasilan pengembangan kompetensi pegawai melalui dua komponen utama, yaitu:

1) Penguatan Budaya dan Pembinaan Mental Pejabat Administrator

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

- a) Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental; dan
- b) Tingkat Sinergi Antar Generasi.

2) Pemenuhan Jam Pelatihan dan Pemanggilan Pelatihan

Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai diukur melalui pemenuhan standar jam pelatihan tahunan. Setiap pegawai wajib memenuhi minimal 25 jam pelatihan (JP) per tahun, dengan ketentuan:

- a) minimal satu pelatihan berasal dari rencana pengembangan kompetensi pada modul DKI; dan
- b) minimal satu pelatihan relevan dengan tugas dan fungsi pegawai.

Satu jam pelatihan setara dengan 45 menit. Standar minimal 25 JP per tahun per pegawai mengacu pada PMK Nomor 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan pengembangan kompetensi dilakukan berdasarkan rencana pengembangan kompetensi yang telah diusulkan melalui aplikasi diklat, yang disusun berdasarkan kesepakatan antara pegawai dan atasan. Cakupan pegawai meliputi pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

Target IKU ini di tahun tahun 2025 adalah 80% dan berhasil tercapai sebesar 100%.

Tabel 3. 26 Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai (6b-N)

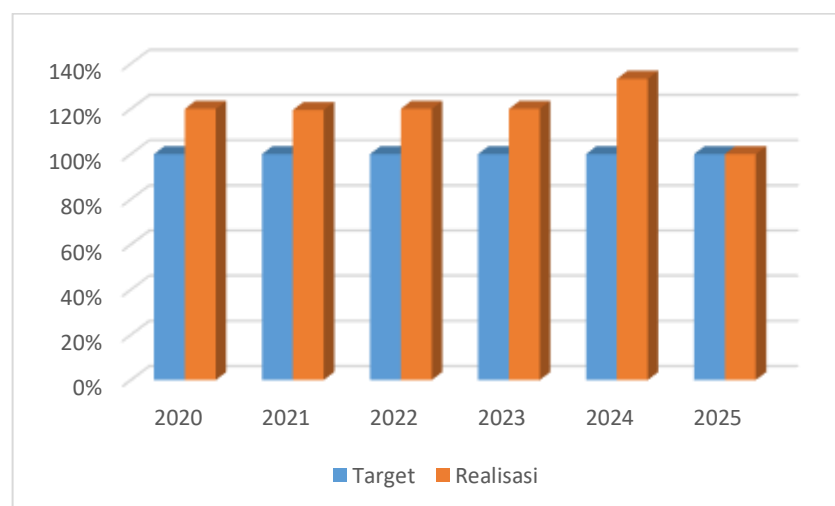
KPKNL Surabaya	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	44,4%	98,33%	98,33%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	222,22%	245,83%	245,83%	166,66%	166,66%	125%	125%	

Tabel 3. 27 Perbandingan Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2020 s.d 2025

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
2020	100%	120,00%	120%
2021	100%	119,53%	119%
2022	100%	120,00%	120%
2023	100%	120,00%	120%
2024	100%	133,33%	120%
2025	80%	100%,00	125%

Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3. 5 Perbandingan persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2020 s.d 2025



Dibandingkan dengan tahun 2024, IKU ini mengalami penurunan target. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan formula di tahun 2024. Pada tahun 2024 parameter yang diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan); 2) kuesioner/*feedback* penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen); dan 3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang).

Yang telah dilakukan KPKNL Surabaya untuk mencapai realisasi IKU ini adalah mengimbau pegawai untuk mengusulkan diklat untuk memenuhi JP adalah mengimbau pegawai untuk mengikuti *open access* KLC, *sharing session*, dan sosialisasi yang menambah pengetahuan.

8. Sasaran Strategis 7 : Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Penanganan hukum yang dilakukan oleh DJKN melalui KPKNL dilaksanakan dalam rangka memberikan pendampingan hukum, penanganan perkara, serta penyusunan telaahan hukum secara efektif dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan kekayaan negara.

Sebagai institusi negara yang mengelola APBN, Kementerian Keuangan berkewajiban menyampaikan informasi mengenai kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan serta kekayaan negara kepada masyarakat melalui kampanye komunikasi publik yang efektif, tepat sasaran, dan terukur, sehingga mampu meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi publik. Pelaksanaan komunikasi publik tersebut diarahkan untuk menghasilkan dampak positif melalui penyediaan strategi komunikasi yang kolaboratif, yang selanjutnya diimplementasikan oleh unit kerja terkait secara konsisten dan berkelanjutan.

sadDalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu (1) *indeks penanganan permasalahan hukum*, dan (2) *indeks pengelolaan layanan informasi publik*, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 28 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Indeks penanganan permasalahan hukum	100	113,58	113,58
2. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	113,50	120,00

a. IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum (7a-CP)

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- 1) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan dengan bobot 80% dan target komponen 85

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relaas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.

- 2) Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap dengan bobot 20% dan target komponen 90

Putusan adalah putusan atas:.,

- perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya

Target IKU Indeks penanganan permasalahan hukum tahun 2025 adalah 100 dengan capaian sebesar 113,58%.

Tabel 3. 29 Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum (7a-CP)

KPKNL	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
Surabaya	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/
Realisasi	104	113,27	113,27	113,04	113,04	113,58	113,58	AVG
Capaian	104	113,27	113,27	113,04	113,04	113,58	113,58	

Permasalahan yang dihadapi oleh KPKNL Surabaya dalam pencapaian IKU ini adalah tingginya frekuensi gugatan atas pelaksanaan lelang hak tanggungan, yang berpotensi meningkatkan beban penanganan perkara hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, KPKNL Surabaya telah melakukan langkah mitigasi melalui penguatan koordinasi dengan para Pejabat Lelang, pihak pengadilan, Direktorat Hukum dan Humas, serta Biro Advokasi guna memastikan keseragaman langkah penanganan perkara, peningkatan kualitas pendampingan hukum, serta percepatan penyelesaian permasalahan hukum.

a. IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (7b-N)

Pengelolaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara

berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu, serta terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan
- 2) Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik
- 3) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website

Target IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik pada tahun 2025 sebesar 80 dengan capaian sebesar 141,87%.

Tabel 3. 30 Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) (7b-N)

KPKNL Surabaya	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/
Realisasi	118	110	114	110	112,67	116	113,50	AVG
Capaian	120%	137,50%	142,50%	137,50%	140,83%	145%	141,87%	

Upaya yang dilakukan mencapai target IKU ini adalah KPKNL Surabaya secara konsisten menyampaikan laporan PPID sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan informasi publik. Selain itu, KPKNL Surabaya secara aktif menindaklanjuti setiap permintaan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, KPKNL Surabaya juga melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala melalui website resmi, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan transparan.

9. Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Surabaya mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu (1) *indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko*; dan (2) *indeks capaian unit*

kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 31 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	98,09	120
2. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100	120,00	120

a. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko (8a-N)

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Aspek pengukuran kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko antara lain: 1) manajemen kinerja organisasi; 2) manajemen kinerja pegawai; dan 3) manajemen risiko

Target IKU ini di tahun tahun 2025 adalah 80 dari skala 100 dengan realisasi 98,09 atau tercapai 120%.

Tabel 3. 32 Capaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko (8a-N)

KPKNL Surabaya	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ TLK
Realisasi	99	97,60	97,60	97,88	97,88	98,09	98,09	
Capaian	125,00%	122,00%	122,00%	122,35%	122,35%	122,61%	122,61%	

Dalam upaya mencapai realisasi IKU ini, KPKNL Surabaya melaksanakan berbagai langkah penguatan manajemen kinerja. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi penyusunan IKU dengan Kualitas Komitmen Kinerja (K3), reviu K3 seluruh pegawai secara berkala setiap triwulan, serta reviu manual IKU oleh Pemilik Peta yang diikuti dengan penginputan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi Satu Kemenkeu. Selain itu, KPKNL Surabaya juga melakukan edukasi manajemen kinerja dan risiko dengan melakukan sosialisasi kepada pegawai guna mendukung pencapaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

b. IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM (8b-N)

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
- 2) Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.

- 3) Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

- 1) Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
- 2) Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
- 3) Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Di tahun 2025, target IKU ini adalah 100 dan berhasil mencapai realisasi sebesar 120.

Tabel 3. 33 Capaian IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM

KPKNL Surabaya	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	Sd Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK Akumulatif
Realisasi	100	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Untuk mencapai target IKU ini, KPKNL Surabaya telah melakukan berbagai langkah strategis dan terukur. Upaya tersebut meliputi pembentukan Tim Keberlanjutan ZI WBBM dan Tim Change Agent, penyusunan rencana kerja keberlanjutan ZI WBBM, pengumpulan dan pemenuhan dokumentasi pendukung, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan keberlanjutan ZI WBBM. Selain itu, KPKNL Surabaya juga secara aktif melaksanakan kampanye anti korupsi kepada pihak eksternal, menindaklanjuti rekomendasi hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Tahun 2024, serta menjalankan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna memastikan implementasi ZI WBBM berjalan efektif dan berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi belanja KPKNL Surabaya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.972.142.455,00 atau sebesar 22,19% dari anggaran belanja sebesar Rp13.394.176.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
Belanja Pegawai	-	-	0,00%
Belanja Barang	3.316.312.000	2.803.715.425	84,54%
Belanja Modal	10.077.864.000	168.427.030	1,67%
Jumlah Kotor	13.394.176.000	2.972.142.455	22,19%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Netto	13.394.176.000	2.972.142.455	22,19%

Secara umum penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2025 sangat jauh dari anggaran yang telah dialokasikan. Dibandingkan dengan TA 2024, realisasi belanja Tahun 2025 lebih kecil yaitu sebesar 24,83% atau sebesar Rp98.1515.300,00. Hal ini disebabkan adanya blokir anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-27/PB/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah.

C. Capaian Kinerja Lainnya

a. Outstanding Public Service Innovations 2025 Kelompok Replikasi

Pojok Wani: Modernisasi Lelang KPKNL Surabaya Melalui Digitalisasi dan Integrasi Layanan Pra-Pasca Lelang yang Mudah, Cepat serta Transparan

Inovasi Pojok Wani merupakan terobosan strategis KPKNL Surabaya dalam memodernisasi layanan lelang melalui digitalisasi dan integrasi layanan pra hingga pasca lelang dalam satu pintu. Inovasi ini hadir untuk menjawab berbagai tantangan layanan lelang konvensional, seperti proses yang panjang, ketergantungan pada koordinasi lintas instansi, keterbatasan akses layanan, serta minimnya transparansi. Melalui Pojok Wani, seluruh proses utama—mulai dari pengurusan SKPT lelang secara online, validasi BPHTB dan PPh Final, e-form pasca lelang, hingga penerbitan kuitansi dan kutipan elektronik—dilakukan secara terintegrasi, real time, dan dapat diakses dari mana saja.

Dampak implementasi inovasi ini sangat signifikan, antara lain percepatan waktu layanan dari 3–5 hari kerja menjadi maksimal 1 hari kerja, peningkatan kepuasan pengguna layanan dengan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) mencapai 4,9

dari skala 5, serta peningkatan kinerja lelang yang tercermin dari kenaikan frekuensi lelang, PNBP, dan omzet lelang hingga lebih dari 300 persen.

Atas keberhasilan tersebut, inovasi Pojok Wani memperoleh apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan berhasil meraih predikat *Outstanding Public Service Innovations* kelompok replikasi, sebagai pengakuan atas komitmen KPKNL Surabaya dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

b. Terbaik Ketiga KPKNL dengan Frekuensi Lelang BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B Teraktif Tahun 2024

Pada tanggal 21 Maret 2025, KPKNL Surabaya menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara atas kontribusi dan kinerja dalam mendukung pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Minyak dan Gas (Migas) serta BMN eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas sinergi dan peran aktif KPKNL Surabaya dalam pengelolaan aset negara strategis yang bernilai signifikan bagi perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaannya, KPKNL Surabaya berperan mendukung tertib administrasi, pencatatan, pengamanan, serta optimalisasi pemanfaatan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut juga tercermin melalui pelaksanaan 4 (empat) frekuensi lelang dengan nilai total sebesar Rp22.406.329.000,00. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kinerja yang telah dicapai sekaligus motivasi bagi KPKNL Surabaya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

c. Peringkat III Satuan Kinerja Terbaik Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Semester I Tahun 2025

Keberhasilan KPKNL Surabaya meraih Peringkat III Satuan Kinerja Terbaik Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Semester I Tahun 2025 merupakan cerminan dari komitmen dan konsistensi dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Capaian ini diumumkan dalam rangkaian Forum Konsultasi Publik (FKP), Press Conference Kinerja APBN Juli 2025, serta Pemberian Penghargaan Kinerja Satuan Kerja Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPPN Surabaya I pada 30 Juli 2025.

Penghargaan tersebut selaras dengan upaya KPKNL Surabaya dalam mendorong optimalisasi penggunaan KKP sebagai instrumen pembayaran non-tunai guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran, meminimalkan risiko penyimpangan, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap

proses bisnis. Implementasi KKP juga menjadi bagian dari langkah strategis KPKNL Surabaya dalam mendukung digitalisasi layanan keuangan negara dan penguatan pengendalian internal. Melalui penerapan KKP yang tertib dan patuh ketentuan, KPKNL Surabaya berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada para pemangku kepentingan.

d. Amplifikasi Konten Anti Korupsi Terdukatif

Dalam rangka mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan budaya integritas, KPKNL Surabaya secara aktif berpartisipasi dalam berbagai program internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berorientasi pada pencegahan korupsi dan penguatan nilai-nilai integritas. Salah satu capaian pada Tahun 2025 adalah keberhasilan KPKNL Surabaya meraih Pemenang Lomba Amplifikasi Konten Antikorupsi Kategori Terdukatif dalam rangkaian kegiatan DJKN *Integrity Week* 2025.

Penghargaan tersebut diberikan atas kemampuan KPKNL Surabaya dalam menyajikan konten komunikasi publik yang edukatif, informatif, dan mudah dipahami, sehingga efektif dalam menyampaikan pesan antikorupsi kepada pegawai maupun pemangku kepentingan. Dengan tema “Integritas Dimulai dari Kita”, konten yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai media sosialisasi, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai integritas, khususnya dalam membangun mindset bahwa penolakan dan pelaporan gratifikasi merupakan tindakan positif dan profesional.

Capaian ini mencerminkan komitmen KPKNL Surabaya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan beretika. Ke depan, keberhasilan tersebut menjadi landasan untuk terus mengembangkan inovasi komunikasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada akuntabilitas, profesionalisme, dan pelayanan prima.

e. Penghargaan Kinerja Terbaik Tingkat Kanwil DJKN Jawa Timur

Pada periode pelaporan akhir tahun, KPKNL Surabaya mencatat kinerja organisasi yang unggul di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur, yang ditandai dengan diraihnya beberapa penghargaan yaitu:

- 1) Kinerja Pendapatan Negara dari Piutang Negara Tertinggi;
- 2) Kinerja Pelayanan Bidang Penilaian Terbaik;
- 3) Kinerja Pengelolaan Risiko Terbaik; dan
- 4) Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan KPKNL Surabaya dalam mengoptimalkan penerimaan negara, memberikan layanan penilaian yang profesional dan akuntabel, menerapkan manajemen risiko secara efektif, serta mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran, sehingga secara keseluruhan memperkuat kontribusi KPKNL Surabaya dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang baik dan berkelanjutan.

f. Komitmen Meneruskan Predikat WBK WBBM

Penghargaan yang diterima KPKNL Surabaya yang telah berhasil predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) pada tahun 2021, proses pembangunannya berlanjut sampai dengan tahun 2025 ini.

Untuk terus memperkuat komitmen anti korupsi dan meningkatkan layanan kepada pengguna jasa, KPKNL Surabaya terus berupaya memuat berbagai inovasi, antara lain:

1. Digitalisasi Arsip

Melalui program Cak Mansur (Cek Arsip Kamu Melalui Manajemen Arsip KPKNL Surabaya) dan kegiatan Gebyar KPKNL Surabaya (Gerakan Benahi dan Menyusun Arsip KPKNL Surabaya), KPKNL Surabaya berhasil memperoleh Juara 3 Pengelolaan Arsip Terbaik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Cak Mansur merupakan sebuah aplikasi manajemen arsip yang menyediakan database arsip, laporan arsip, peminjaman arsip, serta arsip digital yang dapat diakses oleh pegawai KPKNL Surabaya. Sedangkan Gebyar KPKNL Surabaya merupakan nama gerakan komitmen bersama KPKNL Surabaya untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan arsip.

2. Layanan SKPT online

Layanan SKPT online ini merupakan layanan pra lelang bagi pemohon lelang. Layanan ini memangkas waktu layanan yang sebelumnya dilayani oleh Kantor Pertanahan setempat. Layanan SKPT online ini dilakukan di tempat khusus yang dinamakan Pojok Wani dan dilayani oleh petugas khusus. Apabila data yang tervalidasi secara tepat, maka SKPT online ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit dengan biaya Rp.0.

3. Layanan Penerbitan Kode Billing Pembayaran BPHTB Online

Layanan ini juga dilayani di Pojok Wani sebagaimana layanan SKPT. Layanan ini membantu para pemenang lelang membayar BPHTB, tanpa datang ke kantor layanan BPHTB pemerintah daerah. Layanan ini sementara tersedia untuk pemerintah daerah yang telah menerapkan e-BPHTB yaitu Kota Surabaya, kab. Gresik dan Kab. Nganjuk.

4. Elektronik Form (*E-Form*) Permohonan Layanan Pasca Lelang

Penggunaan *e-form* merupakan solusi di masa pandemi. Dengan *e-form* ini permohonan pasca lelang dapat diakses secara mobile dan data yang telah terekam dapat diakses

oleh Bendahara Penerimaan dan Pelelang untuk mempersiapkan dokumen pasca lelang seperti kuitansi, validasi dan bukti setor PPh dan kutipan Risalah Lelang.

5. Survey kepuasan layanan digital

Setelah mendapatkan layanan, stakeholder dapat mengisi survey kepuasan pengguna layanan secara digital dengan mengakses link atau QR code yang tersedia di APT atau ruang konsultasi.

6. Validasi PPh online

Layanan validasi PPh online ini dilakukan oleh Bendahara Penerimaan melalui laman DJP online menu e-PHTB. Layanan ini sangat membantu pemenang lelang karena mendapatkan layanan di KPKNL Surabaya tanpa harus datang ke KPP setempat.

7. Pakta integritas layanan

Pakta integritas layanan merupakan salah satu komitmen anti korupsi KPKNL Surabaya yang ditandatangani oleh pemohon layanan dan pemberi layanan. Para pengguna jasa layanan seperti layanan pasca lelang selain mengisi form permohonan, juga menandatangani pakta integritas sebagai janji untuk tidak memberikan sesuatu kepada pemberi layanan (KPKNL Surabaya).

Inovasi Layanan SKPT online, penerbitan kode billing pembayaran BPHTB online dan elektronik form (*e-form*) permohonan layanan pasca lelang telah mendapatkan rekomendasi untuk direplikasi dalam memberikan layanan lelang sesuai dengan Nota Dinas Direktur Lelang Nomor ND-375/KN.7/2021 tanggal 30 Maret 2021. Adapun KPKNL lainnya yang telah melakukan replikasi layanan adalah KPKNL Madiun, KPKNL Jember dan KPKNL Makasar.

g. Parameter Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), KPKNL Surabaya telah melaksanakan berbagai inisiatif yang berorientasi pada kesetaraan gender serta peningkatan kualitas hidup seluruh pegawai pada tahun 2025. Beberapa langkah strategis yang telah diimplementasikan meliputi:

1. Pembentukan Tim Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG)

Berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Surabaya Nomor KEP-246/KNL.1001/2025, telah ditetapkan Tim Penggerak Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya Tahun 2025. Tim ini bertugas menyusun kebijakan, program kerja, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan ramah gender. Selain itu, tim juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PUG.

2. Sosialisasi Kesehatan

Dalam rangka habituasi budaya Kementerian Keuangan di lingkungan DJKN dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kanker Payudara, KPKNL Surabaya menyelenggarakan sosialisasi kesehatan pada tanggal 11 November 2025 bertema “Kanker Payudara, Serviks, dan Prostat”. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya dalam deteksi dini terhadap risiko dan pencegahan penyakit, khususnya kanker payudara, serviks, dan prostat serta mendorong pegawai untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat.

3. Pelaksanaan *Medical Check Up* (MCU)

Dalam rangka mendukung pemeliharaan kesehatan pegawai serta meningkatkan produktivitas kerja, KPKNL Surabaya menyelenggarakan kegiatan *Medical Check Up* (MCU) pada tanggal 21 Oktober 2025. Pelaksanaan MCU ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, mendukung pencegahan risiko penyakit, serta mewujudkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program tersebut, KPKNL Surabaya berkomitmen untuk terus mendorong implementasi prinsip-prinsip GEDSI dalam setiap aspek operasionalnya. Upaya ini tidak hanya mendukung keberlanjutan organisasi, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat secara luas.



04.

Penutup

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Surabaya ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Surabaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Penyusunan LAKIN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIN ini merupakan LAKIN tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja KPKNL Surabaya

Keberhasilan KPKNL Surabaya tercermin dari capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berada pada status HIJAU, dengan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,04%** yang menunjukkan kinerja organisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 KPKNL Surabaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan produktif sebagai instansi pemerintah.

Keberhasilan tersebut didukung oleh penerapan manajemen kinerja yang terencana dan berkelanjutan, penguatan manajemen sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, sehingga menjadi landasan bagi upaya peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

B. Langkah Strategis Untuk Tahun Yang Akan Datang

Untuk tahun 2025 ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Surabaya berstatus hijau. Beberapa komponen dari IKU tersebut perlu ditingkatkan agar pencapaiannya lebih signifikan dari target yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi KPKNL Surabaya dalam rangka mendukung pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- 1) penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel;
- 2) pengawasan dan pengendalian yang efektif;

- 3) laporan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel serta dapat dipakai dalam berbagai kepentingan;
- 4) Peningkatan kontribusi penerimaan PNB

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:

- 1) monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN dari perencanaan sampai dengan penghapusan;
- 2) percepatan sertifikasi BMN berdasarkan *database* tanah BMN yang andal dan *reliable*;
- 3) meningkatkan kualitas penyajian nilai BMN yang wajar di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
- 4) Peningkatan kualitas SDM satker K/L melalui sosialisasi, *workshop*, *focus group discussion* dll;
- 5) Melakukan pemetaan aset-aset BMN yang potensial dan strategis dalam rangka pemanfaatan aset BMN;

b. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN adalah perencanaan kebutuhan BMN yang akuntabel.

Adapun strategi yang untuk mewujudkannya adalah :

- 1) Menyiapkan *database* BMN yang lengkap, tertib dan *reliable*;
- 2) Melaksanakan regulasi yang terkait dengan perencanaan kebutuhan BMN dengan baik dan terukur;
- 3) Peningkatan kualitas SDM satker K/L melalui sosialisasi, *workshop*, *focus group discussion* dll;

c. Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti adalah penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal antara lain:

- 1) penyelesaian Piutang Negara yang mempunyai nilai *outstanding* besar atau *high profile*;
- 2) optimalisasi/ percepatan tahapan pengurusan Piutang Negara;
- 3) verifikasi fisik aset properti yang telah diserahkan ke KPKNL dari Kantor Pusat DJKN

d. Peningkatan Pelayanan Penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah:

- 1) Pengembangan Penilai yang profesional melalui diklat penilaian dan pelaksanaan *quality assurance* yang berkelanjutan;
- 2) Penguatan jabatan fungsional Penilai;
- 3) *database* penilaian yang andal dan *reliable* serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan;

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- 1) pelaksanaan penilaian sesuai dengan standardan regulasi penilaian yang telah ditetapkan;
- 2) optimalisasi/ percepatan pelayanan penilaian;
- 3) peningkatan kualitas penilai internal melalui *knowledge sharing* dan *focus group discussion* serta pembinaan yang berkelanjutan dari Kanwil dan Kantor Pusat;

Disamping itu, KPKNL Surabaya akan menjalankan program kerja yang berkesinambungan yang substansinya adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan edukasi kepada satker di wilayah kerja KPKNL Surabaya dalam hal menggunakan metode menilai/menaksir BMN peralatan dan mesin, sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran proses penghapusan BMN peralatan dan mesin;
- 2) Terus meningkatkan kompetensi penilai internal KPKNL Surabaya dengan menitikberatkan pengembangan kualitas SDM dan pembentukan *database* penilaian;
- 3) Koordinasi dan penggalan potensi penilaian kepada *stakeholder*;

e. Optimalisasi pengelolaan piutang negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengelolaan piutang negara adalah:

- 1) Pengelolaan piutang negara yang optimal;
- 2) Peningkatan kontribusi penerimaan PNBPN;
- 3) Peningkatan pencapaian PNDS dan penyelesaian BKPN.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan piutang negara adalah :

- 1) kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN penyerahan dari Direktorat PKNSI;
- 2) optimalisasi/ percepatan tahapan pengelolaan piutang negara;
- 3) pemanggilan debitor melalui media massa;
- 4) melakukan kunjungan dan penagihan langsung pada debitor yang potensial;

- 5) Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap BKPN yang telah optimal untuk ditingkatkan pengurusannya ke PSBDT, guna mengurangi outstanding BKPN dan nilai hutangnya.

f. Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- 1) Pelayanan lelang yang optimal;
- 2) Peningkatan PNPB dari pelaksanaan lelang.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang adalah sebagai berikut :

- 1) sosialisasi mengenai penjualan lelang dan modernisasinya melalui *e-auction* dengan simulasi lelang, lelang expo, *press release* media massa dan kegiatan lainnya;
- 2) peningkatan kualitas SDM Pelelang/ Pejabat Lelang dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 3) penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.

g. Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- 1) organisasi yang *fit for purpose*;
- 2) SDM yang kompetitif;
- 3) sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
- 4) peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- 1) restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
- 2) pengembangan pegawai yang baik dan berkelanjutan;
- 3) pelaksanaan Arsitektur TIK yang komprehensif;
- 4) pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core business*;

h. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;

- 1) optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal;
- 2) peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

Dengan tersusunnya LAKIN ini, KPKNL Surabaya berkomitmen menyajikan informasi kinerja secara terbuka dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan

sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Secara internal, LAKIN diharapkan menjadi instrumen refleksi dan pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sementara itu, secara eksternal, LAKIN berperan sebagai tolok ukur dalam merespons dinamika kebutuhan dan harapan *stakeholder*. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian layanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan profesional. Terbukti konsistensi kinerja tersebut mengantarkan KPKNL Surabaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021 dan terus dipertahankan hingga kini melalui semangat “Wilayah Amanah Berintegritas Cepat dan Akuntabel (WANI CAK)”, sehingga keberadaan KPKNL Surabaya semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.